



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3252829, Faksimili (0511) 3254344,
Website : www.uin-antasari.ac.id, E-mail : info@uin-antasari.ac.id

Nomor : P- 1074 /Un.14/II.1/KP.00.3/09/2018 26 September 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penjelasan Akreditasi
UIN Antasari Banjarmasin

- Yth. 1. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah di Palangkaraya
5. Kepala BKD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan
6. Kepala BKD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah

Sehubungan dengan akan dilaksanakan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait permasalahan lulusan (alumni) UIN Antasari Banjarmasin antara lain :

1. IAIN/UIN Antasari Banjarmasin telah terakreditasi secara institusi oleh BAN-PT dengan peringkat "B" sejak 27 Juni 2015 sampai dengan 27 Juni 2020 (Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 633/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015).

Adapun sebelum 27 Juni 2015 secara institusi Perguruan Tinggi belum ada kewajiban melakukan akreditasi. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi tanggal 25 Februari 2014 bahwa:

- a. Angka 2 menyebutkan "Berhubung izin pendidikan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tetap berlaku maka berdasarkan Pasal 60 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014".
- b. Angka 5 menyebutkan "Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam rentang penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mengajukan dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) secara lengkap kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014".
- c. Angka 10 menyebutkan "Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 3, atau telah mengajukan dokumen usulan AIPT sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka: a. Bagi perguruan tinggi yang belum memperoleh akreditasi dinyatakan berproses untuk akreditasi dan tetap dapat memberikan ijazah sampai dengan status akreditasi diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi. b. Bagi Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dinyatakan tetap memiliki status yang lama".

yang lama...

2. Semua program studi yang ada di IAIN/UIN Antaari Banjarmasin sudah terakreditasi. Kalau ada program studi yang belum terakredtiasi hal ini tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 26 Desember 2005 pada Pasal 16 tertulis "Semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini". Rentang waktu tersebut belum ada kewajiban akreditasi.

Berdasarkan hal di atas, maka kami mengharapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk menerima alumni-alumni kami tersebut setara dengan alumni Perguruan Tinggi Umum.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.



Rektor,

Mujiburrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
4. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.